

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK GUNA USAHA
PERKEBUNAN YANG TELAH BERAKHIR TERHADAP GUGATAN
PERDATA OLEH PEMEGANG HAK KONSESI DI PENGADILAN
(STUDI PUTUSAN NOMOR 507/Pdt/2021/PT MDN)**

***JURIDICAL ANALYSIS OF LEGAL PROTECTION FOR HOLDERS OF
EXPIRED PLANTATION CULTIVATION RIGHTS (HAK GUNA USAHA)
AGAINST CIVIL LAWSUITS FILED BY CONCESSION RIGHT HOLDERS
IN COURT (A STUDY OF DECISION NUMBER 507/PDT/2021/PT MDN)***

M. Faqih Akbar, Ok Saidin dan Aflah

Universitas Sumatera Utara

Korespondensi Penulis : mfaqihakbar@gmail.com, ok_saidin@yahoo.com,
aflah@usu.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Akbar, M. Faqih, Ok Saidin dan Aflah. *Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak Guna Usaha Perkebunan yang Telah Berakhir terhadap Gugatan Perdata oleh Pemegang Hak Konsesi di Pengadilan (Studi Putusan Nomor 507/Pdt/2021/Pt Mdn)*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.9 (2026).

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai hak konsesi yang belum dikonversi menurut hukum agraria Indonesia, mengkaji bentuk perlindungan hukum bagi pemegang Hak Guna Usaha (HGU) yang telah berakhir masa berlakunya, serta menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 507/Pdt/2021/PT MDN. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak konsesi yang berasal dari masa kolonial wajib dikonversi ke dalam sistem hukum agraria nasional berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960. Hak konsesi yang tidak dikonversi tidak lagi memiliki kekuatan hukum sebagai dasar penguasaan tanah. Terhadap tanah dengan status HGU yang telah berakhir, negara tetap menjadi pemegang hak penguasaan atas tanah, sementara bekas pemegang HGU tetap memperoleh perlindungan hukum berupa hak prioritas untuk mengajukan kembali permohonan hak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam Putusan Nomor 507/Pdt/2021/PT MDN, majelis hakim menegaskan bahwa berakhirnya masa berlaku HGU tidak menyebabkan tanah secara otomatis kembali kepada pihak yang mengklaim hak konsesi lama, melainkan tetap berada dalam penguasaan negara. Putusan tersebut menunjukkan pentingnya kepastian hukum, perlindungan hukum, serta konsistensi penerapan sistem hukum agraria nasional dalam penyelesaian sengketa pertanahan di Indonesia.

Kata Kunci: Hak Guna Usaha, Hak Konsesi, Konversi Hak, Perlindungan Hukum, Sengketa Pertanahan

ABSTRACT

This study aims to analyze the legal regulation of concession rights that have not been converted under Indonesian agrarian law, examine the forms of legal protection for holders of expired Cultivation Rights Title (Hak Guna Usaha/HGU), and analyze judicial considerations in Decision Number 507/Pdt/2021/PT MDN. This research employs normative legal research using statutory, historical, and case approaches. The findings indicate that concession rights originating from the colonial period must be converted into the national agrarian legal system under the Basic Agrarian Law of 1960. Unconverted concession rights no longer possess legal force as a basis for land control. Regarding land with expired HGU status, the state remains the authority holding control over the land, while former HGU holders continue to receive legal protection in the form of priority rights to reapply for land rights in accordance with applicable regulations. In Decision Number 507/Pdt/2021/PT MDN, the panel of judges emphasized that the expiration of HGU does not automatically return the land to parties claiming former concession rights, but instead the land remains under state control. The decision demonstrates the importance of legal certainty, legal protection, and consistency in the application of the national agrarian legal system in resolving land disputes in Indonesia.

Keywords: Cultivation Rights Title (HGU), Concession Rights, Rights Conversion, Legal Protection, Land Disputes

A. PENDAHULUAN

Tanah merupakan unsur fundamental yang memiliki kedudukan strategis dalam kehidupan manusia karena tidak hanya bernilai ekonomis, tetapi juga memiliki fungsi sosial yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, tanah memengaruhi berbagai aspek kehidupan, mulai dari dimensi sosial, ekonomi, budaya, politik, pertahanan, keamanan, hingga menimbulkan implikasi hukum yang kompleks.¹ Keberadaan tanah tidak semata dipahami sebagai kebutuhan tempat tinggal, melainkan juga sebagai faktor utama penunjang aktivitas produksi dan keberlangsungan kehidupan manusia. Seiring meningkatnya pertumbuhan penduduk sementara luas tanah yang tersedia tetap terbatas, persoalan pertanahan menjadi isu yang semakin penting dan memerlukan pengaturan hukum yang menjamin kepastian, keadilan dan kemanfaatan.²

¹ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta, 2007.

² Sahnan, *Hukum Agraria Indonesia*, Setara Press, Malang, 2016.

Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, negara membentuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) sebagai dasar hukum utama pengaturan pertanahan nasional yang memberikan kewenangan kepada negara untuk mengatur peruntukan, penggunaan, hubungan hukum, serta jenis-jenis hak atas tanah.^{3,4} Pengaturan tersebut kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang bertujuan memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah, sejalan dengan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa pemanfaatan sumber daya agraria harus ditujukan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.^{5,6,7}

Salah satu hak atas tanah yang memiliki posisi penting dalam sistem hukum agraria nasional adalah Hak Guna Usaha (HGU), khususnya dalam kegiatan pertanian, perkebunan, agribisnis dan industri. Secara normatif, HGU diatur dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 34 UUPA serta diperinci melalui Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021.⁸ HGU merupakan hak yang diberikan atas tanah yang dikuasai langsung oleh negara untuk dimanfaatkan secara produktif dalam jangka waktu tertentu sebagai instrumen pembangunan ekonomi nasional dengan tetap berada dalam pengawasan negara.⁹ Ketentuan mengenai penggunaan HGU juga berkembang melalui Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996, termasuk pengaturan luas minimum dan maksimum pemberian hak.^{10,11} Namun,

³ Maria S.W. Sumardjono, *Kewenangan Negara Untuk Mengatur dalam Konsep Penguasaan Tanah oleh Negara*, Pidato Pengukuhan Guru Besar, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 1998.

⁴ Indonesia, *Undang-Undang tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*, UU No.5 Tahun 1960, LN Tahun 1960 No.104, TLN No.2043.

⁵ Rahmat Ramadhani, *Pendaftaran Tanah Sebagai Langkah Untuk Mendapatkan Kepastian Hukum terhadap Hak atas Tanah*, SOSEK: Jurnal Sosial dan Ekonomi, Vol.2, No.1 (Juni 2021).

⁶ Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

⁷ Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Tanah*, PP No.24 Tahun 1997, LN Tahun 1997 No.59, TLN No.3696.

⁸ Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah*, PP No.18 Tahun 2021, LN Tahun 2021 No.28, TLN No.6630.

⁹ Farida Patittingi, Sri Susyanti Nur, Liong Rahman dan Andi Surya Nusantara Djabba, *Konsistensi Pengaturan Mengenai Hak Guna Usaha Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja*, Jurnal Pleno Jure, Vol.11, No.2 (Oktober 2022).

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Gunawan Widjaja dan Khalimi, *Peran Perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) dalam Menjamin Kepastian Hukum bagi Investor*, BORJUIS: Journal of Economy, Vol.2, No.4 (Agustus 2025).

persoalan hukum muncul ketika jangka waktu HGU berakhir. Berdasarkan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, setelah masa berlaku HGU berakhir maka hubungan hukum pemegang hak dengan tanah hapus dan tanah kembali berada dalam penguasaan negara, meskipun bekas pemegang HGU tetap diberikan hak prioritas untuk memperoleh kembali hak atas tanah tersebut sepanjang memenuhi persyaratan tertentu.¹²

Permasalahan menjadi semakin kompleks ketika tanah yang sebelumnya diberikan HGU memiliki riwayat hak konsesi yang lahir sebelum berlakunya UUPA. Dalam perspektif hukum administrasi, konsesi dipahami sebagai bentuk pemberian kewenangan oleh pemerintah kepada pihak swasta untuk melaksanakan pengelolaan tertentu yang pada dasarnya merupakan kewenangan negara.¹³ H.D. Van Wijk menjelaskan bahwa konsesi umumnya diberikan ketika pemerintah tidak dapat secara langsung melaksanakan fungsi tertentu sehingga kewenangan tersebut diserahkan kepada pihak swasta dengan tetap berada dalam pengawasan negara.¹⁴ Secara normatif, konsep konsesi diatur dalam Pasal 1 ayat (20) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.^{15,16,17} Namun, konsep konsesi dalam penelitian ini berbeda karena merujuk pada konsesi perkebunan pada masa kolonial, yaitu hak pengusahaan tanah berdasarkan perjanjian antara penguasa lokal dengan pihak swasta sebelum lahirnya UUPA, pada saat sistem hukum pertanahan Indonesia masih bersifat dualistis antara hukum Eropa dan hukum adat.

Persoalan hukum kemudian muncul ketika terdapat klaim hak konsesi lama terhadap tanah yang sebelumnya telah diberikan HGU dan masa berlakunya telah berakhir. Kondisi ini menimbulkan konflik mengenai status hukum tanah,

¹² Dwi Aris Feddyawan, *Perlindungan Hukum Bekas Pemegang Hak terhadap Tanah Bekas Hak Guna Usaha atau Hak Guna Bangunan yang Telah Berakhir Haknya*, Innovative: Journal of Social Science Research, Vol.3, No.5 (Oktober 2023).

¹³ Arie Sukanti Hutagalung dan Markus Gunawan, *Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009.

¹⁴ H.D. van Wijk, Willem Konijnenbelt dan Robbert van Male, *Hoofdstukken van Bestuursrecht*. Kluwer, Deventer, 2014.

¹⁵ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Negara di Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2002.

¹⁶ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2002.

¹⁷ Indonesia, *Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan*, UU No.30 Tahun 2014, LN Tahun 2014 No.292, TLN No.5601.

kedudukan bekas pemegang HGU, serta keberlakuan hak konsesi yang belum dikonversi dalam sistem hukum agraria nasional.¹⁸ Permasalahan tersebut tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 7/Pdt.G/2021/PN.Srh yang kemudian dikuatkan melalui Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 507/Pdt/2021/PT MDN, yang mempertemukan pihak ahli waris yang mengklaim hak konsesi lama dengan perusahaan pemegang HGU atas tanah perkebunan yang masa berlakunya telah berakhir. Dalam perkara tersebut, penggugat mendalilkan bahwa setelah HGU berakhir, tanah seharusnya kembali kepada pemegang hak konsesi, sementara pihak tergugat tetap menguasai tanah berdasarkan hak yang sebelumnya diberikan negara. Gugatan tersebut didasarkan pada dalil Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana Pasal 1365 KUHPdata, dengan argumentasi bahwa penguasaan tanah oleh perusahaan setelah HGU berakhir merupakan tindakan yang melanggar hukum.^{19,20}

Menariknya, majelis hakim dalam perkara tersebut menolak seluruh dalil gugatan dan menegaskan bahwa penguasaan tanah oleh pihak tergugat tetap berada dalam koridor hukum, meskipun secara administratif masa berlaku HGU telah berakhir. Putusan tersebut kemudian diperkuat dalam tingkat banding melalui Putusan Nomor 507/Pdt/2021/PT MDN.²¹ Kondisi ini menunjukkan adanya persoalan hukum yang penting mengenai hubungan antara hak konsesi lama dengan sistem HGU dalam hukum agraria nasional, khususnya terkait status hukum tanah pasca berakhirnya HGU serta bentuk perlindungan hukum bagi pemegang hak yang memperoleh legitimasi dari negara. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji pengaturan hukum mengenai hak konsesi yang belum dikonversi, perlindungan hukum bagi pemegang Hak Guna Usaha perkebunan yang telah berakhir masa berlakunya, serta analisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 507/Pdt/2021/PT MDN guna mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam penyelesaian sengketa pertanahan di Indonesia.

¹⁸ Nurbaedah, *Penyelesaian Sengketa Sumber Daya Agraria pada Tanah Perkebunan Bekas Hak Guna Usaha*, Diversi Jurnal Hukum, Vol.6, No.2 (Desember 2020).

¹⁹ Pengadilan Negeri Sei Rampah, *Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 7/Pdt.G/2021/PN.Srh*.

²⁰ Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 507/Pdt/2021/PT MDN.

²¹ Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 7/Pdt.G/2021/PN.Srh.

B. PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum tentang Hak Konsesi yang Belum di Konversi Menurut Hukum Agraria di Indonesia

Sebelum berlakunya UUPA, pengaturan hak konsesi di Indonesia berkembang pada masa kolonial Belanda sebagai instrumen hukum yang memberikan kewenangan kepada pihak swasta, khususnya investor asing, untuk mengelola sumber daya agraria dalam sektor perkebunan, kehutanan, pertambangan dan infrastruktur.^{22,23} Sistem konsesi lahir dari kebijakan agraria kolonial seperti *Agrarische Wet* 1870, *Agrarisch Besluit* dan asas *Domeinverklaring* yang menempatkan tanah yang tidak dapat dibuktikan kepemilikannya sebagai tanah di bawah penguasaan pemerintah kolonial. Di Sumatera Timur, pemberian konsesi dilakukan melalui kontrak politik antara pemerintah kolonial dengan kesultanan setempat, terutama untuk mendukung investasi perkebunan skala besar.²⁴ Pengaturan konsesi kemudian berkembang melalui Akta Konsesi 1877, 1878, 1884 dan 1892 yang secara bertahap memperkuat kontrol pemerintah kolonial terhadap penguasaan tanah, meskipun beberapa perubahan mulai mengakomodasi perlindungan terbatas terhadap hak masyarakat adat.

Setelah UUPA diberlakukan, sistem hukum agraria Indonesia mengalami perubahan mendasar dari sistem kolonial yang dualistik menuju sistem hukum agraria nasional yang bersifat unifikasi. Salah satu tujuan utama UUPA adalah menghapus hak-hak atas tanah peninggalan kolonial, termasuk hak konsesi, melalui mekanisme konversi ke dalam bentuk hak yang diakui hukum nasional. Dalam konteks perkebunan, hak konsesi diwajibkan untuk dikonversi menjadi Hak Guna Usaha (HGU) sebagaimana diatur dalam Ketentuan Peralihan UUPA dan dipertegas melalui Peraturan Menteri Agraria Nomor 4 Tahun 1961.²⁵

²² Karl J. Peltzer, *Toeian Keboen dan Petani: Politik Kolonial dan Perjuangan Agraria di Sumatera Timur 1863–1947*, Sinar Harapan, Jakarta, 1985.

²³ Indonesia, *Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang*, UU No.6 Tahun 2023, LN Tahun 2023 No.41, TLN No.6856.

²⁴ Charlis Sianturi, *Sejarah Konsesi Tanah Kerajaan Melayu di Sumatera Timur Tahun 1877–1892*, Jurnal Historisme, Vol.9, No.2 (Oktober 2022).

²⁵ Indonesia, *Peraturan Menteri Agraria tentang Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan Atas Tanah Negara dan Ketentuan-Ketentuan tentang Kebijakan Selanjutnya*, Permen Agraria No.4 Tahun 1961.

Konversi ini bertujuan menciptakan kepastian hukum, menghapus dualisme hukum pertanahan, serta menyesuaikan seluruh hak atas tanah ke dalam sistem hukum agraria nasional berdasarkan prinsip hak menguasai negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UUPA.²⁶

2. Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak Guna Usaha yang Telah Berakhir

Hak Guna Usaha (HGU) merupakan salah satu hak atas tanah dalam sistem hukum agraria Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) sebagai bentuk penerapan asas nasionalitas, di mana penguasaan tanah diprioritaskan bagi warga negara Indonesia dan badan hukum Indonesia. HGU memberikan kewenangan kepada pemegang hak untuk mengusahakan tanah negara bagi kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan dalam jangka waktu tertentu. Pengaturan HGU diatur dalam UUPA, PP Nomor 40 Tahun 1996, serta diperbarui melalui PP Nomor 18 Tahun 2021 yang memperluas kepastian hukum mengenai pemberian, perpanjangan, pembaruan, hak dan kewajiban pemegang hak, serta ketentuan hapusnya HGU.²⁷ Berdasarkan regulasi terbaru, HGU dapat diberikan selama 35 tahun, diperpanjang 25 tahun dan diperbarui kembali selama 35 tahun sehingga total penguasaannya dapat mencapai 95 tahun.²⁸

Ketika HGU berakhir, hubungan hukum antara pemegang hak dengan tanah pada prinsipnya hapus dan status tanah kembali menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Namun demikian, PP Nomor 18 Tahun 2021 memberikan hak prioritas kepada bekas pemegang HGU untuk memperoleh kembali hak atas tanah tersebut sepanjang memenuhi persyaratan tertentu, seperti tanah masih diusahakan dengan baik, kewajiban telah dipenuhi, penggunaan tanah sesuai tata ruang, dan tidak diperuntukkan bagi kepentingan umum. Penguasaan fisik oleh bekas pemegang HGU pasca berakhirnya hak tidak otomatis melahirkan hak baru,

²⁶ A.P. Parlindungan, *Komentar atas Undang-Undang Pokok Agraria*, Mandar Maju, Bandung, 1991.

²⁷ Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai atas Tanah*, PP No.40 Tahun 1996, LN Tahun 1996 No.58, TLN No.3643.

²⁸ Farida Patittingi, Sri Susyanti Nur, Liong Rahman dan Andi Surya Nusantara Djabba, *Konsistensi Pengaturan Mengenai Hak Guna Usaha Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja*.

tetapi dapat menjadi indikator adanya hubungan faktual dan kepentingan hukum yang masih melekat, terutama apabila masih terdapat bangunan, tanaman, atau investasi yang sebelumnya dikelola secara sah.²⁹

Perlindungan hukum terhadap bekas pemegang HGU diberikan melalui dua bentuk, yaitu perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif diwujudkan melalui pengaturan mengenai perpanjangan, pembaruan hak, pengakuan hak prioritas, serta penataan kembali tanah eks HGU oleh negara. Sementara itu, perlindungan represif diberikan melalui mekanisme penyelesaian sengketa di pengadilan atau jalur administrasi pertanahan apabila terjadi konflik dengan pihak lain. Kepastian hukum atas tanah eks HGU menjadi sangat penting karena negara tetap memiliki kewenangan mengatur, mengelola dan menentukan pemanfaatan tanah berdasarkan prinsip hak menguasai negara sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan UUPA, dengan tujuan akhir untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.³⁰

3. Analisis Yuridis dan Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 507/Pdt/2021/Pt Mdn

a. Posisi Kasus dalam Sengketa Hak atas Tanah Perkebunan

Perkara Nomor 507/Pdt/2021/PT MDN berawal dari gugatan perdata yang diajukan oleh ahli waris Alm. H. Achmad Dahlan Nasution terkait sengketa penguasaan tanah perkebunan Paya Mabar dan Sei Buluh di Sumatera Utara. Penggugat mendalilkan bahwa tanah tersebut merupakan harta peninggalan yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Tahun 1956 dari perusahaan pemegang hak konsesi pada masa kolonial Belanda. Sementara itu, Tergugat yaitu PT. Perusahaan Dagang Paya Pinang menguasai sebagian objek sengketa berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) yang diterbitkan pemerintah sejak tahun 1983 dan 1988. Sengketa muncul karena Penggugat menilai penerbitan HGU dilakukan secara tidak sah dan setelah berakhirnya masa berlaku HGU, tanah seharusnya kembali kepada ahli waris pemilik asal.³¹

²⁹ Dwi Aris Feddyawan, *Perlindungan Hukum Bekas Pemegang Hak terhadap Tanah Bekas Hak Guna Usaha atau Hak Guna Bangunan yang Telah Berakhir Haknya*.

³⁰ *Ibid.*

³¹ Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 507/Pdt/2021/PT MDN.

b. Analisis Yuridis terhadap Dasar Klaim Para Pihak

Secara yuridis, sengketa ini memperlihatkan perbedaan penafsiran mengenai status hukum hak konsesi kolonial setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA).³² Penggugat mendasarkan klaim pada riwayat kepemilikan historis melalui Akta Van Concessie dan Akta Jual Beli Tahun 1956, sedangkan Tergugat berpegang pada legalitas pemberian HGU yang diterbitkan negara sesuai sistem hukum agraria nasional. Dalam perspektif UUPA, hak-hak kolonial wajib dikonversi ke dalam bentuk hak yang diakui hukum agraria nasional sehingga klaim historis yang tidak dikonversi tidak secara otomatis menjadi dasar penguasaan tanah.³³

c. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan

Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 507/Pdt/2021/PT MDN menilai Penggugat tidak mampu membuktikan bahwa tanah sengketa merupakan milik pribadi H. Achmad Dahlan Nasution yang dapat diwariskan kepada ahli waris. Fakta persidangan menunjukkan adanya hubungan hukum antara tanah perkebunan dengan Firma Dahris & Co serta adanya konversi hak melalui pemberian HGU oleh negara.³⁴ Hakim juga menegaskan bahwa berakhirnya masa berlaku HGU tidak menyebabkan tanah otomatis kembali kepada pihak yang mengklaim sebagai pemegang hak konsesi lama, melainkan tetap berada dalam penguasaan negara sesuai ketentuan UUPA. Putusan ini menunjukkan penerapan prinsip kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap pihak yang memperoleh hak atas tanah melalui mekanisme hukum yang sah.³⁵

C. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan adanya persoalan hukum mendasar terkait status yuridis hak konsesi peninggalan kolonial yang belum dikonversi

³² A.P. Parlindungan, *Komentar atas Undang-Undang Pokok Agraria*.

³³ *Ibid.*

³⁴ Pengadilan Tinggi Medan, *Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 507/Pdt/2021/PT MDN*.

³⁵ Maria S.W. Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, Kompas, Jakarta, 2009.

setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Permasalahan ini muncul karena masih terdapat klaim penguasaan tanah yang didasarkan pada hak konsesi kolonial, sementara UUPA secara tegas menegaskan unifikasi hukum agraria nasional dan menghapus dualisme sistem pertanahan warisan kolonial. Secara normatif, hak konsesi yang tidak dikonversi ke dalam bentuk hak atas tanah yang diakui UUPA tidak lagi memiliki kekuatan hukum sebagai dasar untuk menuntut penguasaan maupun kepemilikan atas tanah, sehingga keberadaannya hanya dapat diposisikan sebagai fakta historis yang tidak otomatis melahirkan hak keperdataan yang dapat dipertahankan secara hukum.³⁶

Persoalan hukum berikutnya berkaitan dengan status perlindungan hukum terhadap pemegang Hak Guna Usaha (HGU) setelah berakhirnya jangka waktu hak tersebut. Dalam sistem hukum agraria nasional, berakhirnya HGU memang mengakhiri hubungan hukum antara pemegang hak dengan tanah, namun tidak serta-merta menghilangkan seluruh kepentingan hukum bekas pemegang hak. Negara tetap memberikan perlindungan hukum preventif melalui hak prioritas untuk mengajukan kembali permohonan atas tanah yang sama serta perlindungan represif melalui mekanisme penyelesaian sengketa apabila muncul klaim dari pihak lain. Pengaturan ini menunjukkan bahwa kepastian hukum dalam rezim agraria nasional tidak hanya bertujuan melindungi kepentingan negara, tetapi juga menjamin perlindungan terhadap subjek hukum yang memperoleh hak melalui prosedur yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.³⁷

Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 507/Pdt/2021/PT MDN juncto Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Srh, majelis hakim secara tepat menegaskan bahwa klaim yang didasarkan pada hak konsesi kolonial yang tidak pernah dikonversi tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk menuntut kembali tanah yang telah masuk ke dalam rezim hukum agraria nasional melalui pemberian HGU. Putusan ini memandang pentingnya konsistensi penerapan UUPA sebagai instrumen unifikasi hukum pertanahan nasional.

³⁶ A.P. Parlindungan, *Komentar atas Undang-Undang Pokok Agraria*.

³⁷ Dwi Aris Feddyawan, *Perlindungan Hukum Bekas Pemegang Hak terhadap Tanah Bekas Hak Guna Usaha atau Hak Guna Bangunan yang Telah Berakhir Haknya*.

Kebaruan penelitian ini terletak pada penegasan perlunya rekonstruksi pengaturan hukum terkait status hak konsesi kolonial pasca-UUPA melalui harmonisasi regulasi yang lebih tegas guna mencegah konflik pertanahan berulang, sekaligus memperkuat kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa agraria di Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hadjon, Philipus M. 2002. *Pengantar Hukum Administrasi Negara di Indonesia*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press).
- Harsono, Boedi. 2007. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. (Jakarta: Djambatan).
- Hutagalung, Arie Sukanti dan Markus Gunawan. 2009. *Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan*. (Jakarta: Rajawali Pers).
- Parlindungan, A.P. 1991. *Komentar atas Undang-Undang Pokok Agraria*. (Bandung: Mandar Maju).
- Pelzer, Karl J. 1985. *Toeian Keboen dan Petani: Politik Kolonial dan Perjuangan Agraria di Sumatera Timur 1863–1947*. (Jakarta: Sinar Harapan).
- Ridwan HR. 2002. *Hukum Administrasi Negara*. (Jakarta: Rajawali Pers).
- Sahnan. 2016. *Hukum Agraria Indonesia*. (Malang: Setara Press).
- Sumardjono, Maria S.W. 2009. *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*. (Jakarta: Kompas).
- Van Wijk, H.D., Willem Konijnenbelt dan Robbert van Male. 2014. *Hoofdstukken van Bestuursrecht*. (Deventer: Kluwer).

Publikasi

- Feddyawan, Dwi Aris. *Perlindungan Hukum Bekas Pemegang Hak terhadap Tanah Bekas Hak Guna Usaha atau Hak Guna Bangunan yang Telah Berakhir Haknya*. Innovative: Journal of Social Science Research. Vol.3. No.5 (Oktober 2023).
- Nurbaedah. *Penyelesaian Sengketa Sumber Daya Agraria pada Tanah Perkebunan Bekas Hak Guna Usaha*. Diversi Jurnal Hukum. Vol.6. No.2 (Desember 2020).
- Patittingi, Farida, Sri Susyanti Nur, Liong Rahman dan Andi Surya Nusantara Djabba. *Konsistensi Pengaturan Mengenai Hak Guna Usaha Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja*. Jurnal Pleno Jure. Vol.11. No.2 (Oktober 2022).
- Ramadhani, Rahmat. *Pendaftaran Tanah Sebagai Langkah Untuk Mendapatkan Kepastian Hukum terhadap Hak atas Tanah*. SOSEK: Jurnal Sosial dan Ekonomi. Vol.2. No.1 (Juni 2021).
- Sianturi, Charlis. *Sejarah Konsesi Tanah Kerajaan Melayu di Sumatera Timur Tahun 1877–1892*. Jurnal Historisme. Vol.9. No.2 (Oktober 2022).
- Widjaja, Gunawan dan Khalimi. *Peran Perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) dalam Menjamin Kepastian Hukum bagi Investor*. BORJUIS: Journal of Economy. Vol.2. No.4 (Agustus 2025).

Karya Ilmiah

- Sumardjono, Maria S.W. 1998. *Kewenangan Negara Untuk Mengatur dalam Konsep Penguasaan Tanah oleh Negara*. Pidato Pengukuhan Guru Besar, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Sumber Hukum

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856.
- Peraturan Menteri Agraria Nomor 4 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan Atas Tanah Negara dan Ketentuan-Ketentuan tentang Kebijakan-Selanjutnya.
- Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai atas Tanah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696.
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630.
- Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 507/Pdt/2021/PT MDN.
- Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 7/Pdt.G/2021/PN.Srh.